

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 140/M/KPT/2019
TENTANG
FORMULA ALOKASI DAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL
PERGURUAN TINGGI NEGERI NONPENELITIAN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Formula Alokasi dan Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Nonpenelitian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2015 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG FORMULA ALOKASI DAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI NONPENELITIAN.

KESATU : Menetapkan Formula Alokasi dan Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Nonpenelitian yang selanjutnya disebut Formula Alokasi dan Penggunaan BOPTN Nonpenelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Formula Alokasi dan Penggunaan BOPTN Nonpenelitian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 April 2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 140/M/KPT/2019
TENTANG
FORMULA ALOKASI DAN PENGGUNAAN
BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN
TINGGI NEGERI NONPENELITIAN

FORMULA ALOKASI DAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL
PERGURUAN TINGGI NEGERI NONPENELITIAN

A. Sasaran BOPTN Nonpenelitian

Sasaran program BOPTN adalah PTN di lingkungan Kemenristekdikti yang tidak berstatus badan hukum.

B. Dasar Alokasi BOPTN Nonpenelitian

Dasar yang digunakan untuk mengalokasikan BOPTN Nonpenelitian pada perguruan tinggi:

1. biaya pendidikan yang dibutuhkan untuk mahasiswa program diploma dan program sarjana;
2. jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari mahasiswa program diploma dan program sarjana;
3. kinerja perguruan tinggi;
4. jumlah mahasiswa program diploma dan program sarjana;
5. realisasi anggaran dan/atau alokasi BOPTN di tahun sebelumnya;
dan
6. afirmasi.

C. Formula Alokasi BOPTN Nonpenelitian

Alokasi total BOPTN diperoleh dengan menghitung besaran kebutuhan biaya kuliah dikurangi pendapatan/penerimaan perguruan tinggi (uang pendidikan) sebagai alokasi dasar, kemudian ditambah dengan insentif/disinsentif, dan afirmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- BOPTN Nonpenelitian : Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Nonpenelitian
- BK : Biaya Kuliah merupakan biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang memperhitungkan faktor jumlah mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana, jenis program studi, kualitas, serta Indeks Kemahalan Wilayah
- P : Penerimaan PTN yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari mahasiswa program diploma dan program sarjana
- I/(D) : Insentif merupakan penghargaan terhadap pencapaian kinerja PTN atau dapat berupa disinsentif apabila ada permasalahan tata kelola atau ketidakmampuan PTN dalam mencapai target kinerja
- A : Afirmasi merupakan komponen yang diberikan untuk menunjang prinsip keadilan bagi PTN yang baru berdiri, PTS yang beralih status menjadi PTN, PTN di daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal, PTN di daerah terisolasi, PTN yang mengalami *force majeure* (antara lain: bencana alam dan kebakaran), penugasan PTN masuk dalam ranking 500 dunia, dan PTN yang memiliki layanan Rumah Sakit Pendidikan yang telah beroperasi secara penuh.

D. Penggunaan Dana BOPTN Nonpenelitian

Dana BOPTN dapat digunakan untuk:

1. Biaya Pemeliharaan Aset PTN

Dalam rangka memenuhi kekurangan biaya pemeliharaan gedung, bangunan, lingkungan dan sarana lain di perguruan tinggi agar sesuai dengan kondisi layak pakai untuk digunakan dalam mendukung kegiatan pendidikan tinggi.

2. Penambahan Bahan Praktikum/Kuliah

Bahan praktikum/bahan perkuliahan untuk kegiatan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, administrasi pendidikan, serta kegiatan akademik dan non akademik.

3. Pengadaan Bahan Pustaka

Pengadaan buku-buku teks, jurnal nasional dan internasional, CD ROM artikel ilmiah, CD ROM data riset, langganan jurnal digital, dan lain-lain harus dilakukan secara rutin dan terus-menerus untuk menjamin terjaga dan berkembangnya wawasan kekinian ilmu yang dipelajari sivitas akademika.

4. Penjaminan Mutu

Dalam hal penjaminan mutu, dana BOPTN digunakan untuk:

- a. mencapai akreditasi A atau Unggul secara nasional dan akreditasi Internasional. Belanja ini digunakan termasuk untuk biaya penyusunan dokumen, konsultan *International Organization for Standardization* (ISO), dan sertifikasi ISO ke lembaga sertifikasi; dan
- b. membantu program sertifikasi kompetensi sehingga tercipta lulusan perguruan tinggi yang kapabel dengan keahlian tertentu yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan pengguna tenaga kerja. Perguruan tinggi yang memiliki program studi vokasi atau diploma, agar kompetensi lulusannya mendapat pengakuan dari masyarakat pengguna, maka perlu melakukan sertifikasi kompetensi mahasiswa.

5. Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan

Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan seperti unit kegiatan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan, keikutsertaan mahasiswa dalam lomba/kompetisi mahasiswa, kegiatan kewirausahaan mahasiswa, operasional kegiatan kemahasiswaan, seminar/*workshop*/lokakarya dan pelatihan *softskill* mahasiswa.

6. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa, serta Sewa

Langganan daya dan jasa seperti listrik, telepon, air, gas, jasa pos dan giro, telex, internet, *bandwith*, sewa kantor/gedung, sewa kendaraan dinas, dan sewa mesin fotokopi.

7. Pelaksanaan Kegiatan Penunjang untuk Pendidikan

Pelaksanaan kegiatan penunjang seperti pengembangan kurikulum, pengembangan sumber daya manusia (seminar, lokakarya, *workshop*, dan pelatihan sumber daya manusia), dan pengembangan metode belajar. Apabila diperlukan kegiatan kuliah umum atau sejenisnya yang melibatkan dosen tamu, BOPTN dapat digunakan untuk membiayai dosen tamu meliputi pembayaran honor, transportasi, dan akomodasi. Dosen tamu yang dimaksud adalah dosen yang berasal dari luar PTN yang bersangkutan.

8. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran

Belanja ini digunakan untuk pemeliharaan *hardware*, pengembangan *software* dan sistem jaringan, materi pembelajaran (*handout*, modul, animasi, dan audio visual), dan perangkat evaluasi (kuis, soal ujian, tugas mandiri, dan *teleconference*).

9. Honor Dosen dan Tenaga Kependidikan Nonpegawai Negeri Sipil

Biaya dosen merupakan bantuan biaya untuk dosen nonpegawai negeri sipil yang digunakan untuk:

- a. gaji dan tunjangan yang melekat pada pembayaran gaji;
- b. tunjangan jabatan akademik; dan
- c. honorarium sesuai dengan penugasan dari pemimpin PTN, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya tenaga kependidikan yang dimaksud merupakan bantuan biaya untuk tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil yang digunakan untuk gaji dan tunjangan yang melekat pada pembayaran gaji.

10. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Belanja ini digunakan untuk pengadaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) dengan kriteria:

- a. PTN dengan alokasi BOPTN sampai dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) maka Total Nilai Sarpras Sederhana maksimum 20% (dua puluh persen) dari Total Nilai BOPTN;
- b. PTN dengan alokasi BOPTN lebih besar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), tetapi lebih kecil Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), maka Total Nilai Sarpras Sederhana maksimum 15% (lima belas persen) dari Total Nilai BOPTN;

- c. PTN dengan alokasi BOPTN lebih besar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), maka Total Nilai Sarpras Sederhana maksimum 10% (sepuluh persen) dari Total Nilai BOPTN;
- d. melanjutkan atau menyelesaikan pembangunan gedung penunjang kegiatan Tridharma perguruan tinggi dengan nilai maksimum Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) per unit, maksimum 2 (dua) unit;
- e. rehabilitasi atau pemeliharaan gedung dengan nilai maksimum Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) per paket, maksimum 2 paket;
- f. perbaikan atau pembenahan tata ruang/halaman/taman dengan total nilai keseluruhan paket maksimum Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- g. pembelian peralatan laboratorium dengan total nilai keseluruhan paket maksimum Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- h. pengadaan alat pendukung pembelajaran dan furnitur yang terkait langsung dengan proses pembelajaran; dan
- i. dalam keadaan *force majeure* Sarpras sederhana dapat dialokasikan lebih dari ketentuan huruf a sampai dengan huruf g.

11. Pelaksanaan Kegiatan Satuan Pengawas Internal

Anggaran BOPTN dapat digunakan untuk pembiayaan operasional Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja serta menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik seperti bidang keuangan, aset, dan kepegawaian. Selain untuk pembiayaan operasional SPI, BOPTN boleh digunakan untuk pembayaran honor tim SPI.

12. Pembiayaan Operasional Rumah Sakit PTN

Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan dokter dan/atau dokter gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. BOPTN Nonpenelitian yang diberikan untuk Rumah Sakit Pendidikan digunakan untuk membantu membiayai kebutuhan operasional dan pemeliharaan aset Rumah Sakit Pendidikan. BOPTN tidak dapat diberikan untuk RS PTN yang

belum beroperasi. Untuk memperoleh bantuan operasional Rumah Sakit Pendidikan dari anggaran BOPTN, PTN harus menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi beserta izin operasional Rumah Sakit sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Batasan Penggunaan Dana BOPTN Nonpenelitian

Dana BOPTN Nonpenelitian tidak dipergunakan untuk:

1. belanja modal dalam bentuk investasi fisik (gedung baru dan kendaraan dinas);
2. tambahan insentif mengajar untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS);
3. tambahan insentif dan honor untuk pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan pejabat pimpinan tinggi yang berstatus PNS;
4. pelaksanaan penelitian maupun seminar hasil penelitian;
5. kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
6. operasional manajemen diluar kegiatan yang terkait langsung dengan pembelajaran, misalnya penyusunan anggaran, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan laporan keuangan, dan yang sejenis.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001